

**PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS PENGADAAN BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Kartika Maya Sari
NPM : 1405170113
Program Studi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : KARTIKA MAYA SARI
N P M : 1405170113
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Penguji II

M. FIEZLA AUPI, S.E., M.Si

Pembimbing

PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : KARTIKA MAYA SARI
N.P.M : 1405170113
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN
BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARTIKA MAYA SARI

NPM : 1405170113

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN
BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 02 April 2018

Yang membuat pernyataan



KARTIKA MAYA SARI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KARTIKA MAYA SARI
N.P.M : 1405170113
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Alamat Rumah : Jl. M. Yakub Lubis No. 14 B. Khaliffah, Tembung
Judul Penelitian : PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN
BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
20/3/2018	Bab II Home & Public - home review dgn rumah masalah	/	
21/3/2018	- pembahasan karena dgn hari/pembaca pendahuluan	/	
	dan pake semi dgn pa	/	
22/3/2018	Abstrak - tujuan, latar, dan Ace - skrang		

Medan, Maret 2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

KARTIKA MAYA SARI. NPM. 1405170113. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. UMSU. 2017. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 karena masih adanya kekeliruan bendahara dalam menghitung dan memungut pajak penghasilan pasal 22 dan Dinas Pendidikan mengalami lebih bayar pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 pada tahun 2017 juga belum mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Dari hasil tersebut, sebaiknya Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Kata kunci : Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, atas kelancaran dan kemudahan kepada penulis karena dengan kemudahan yang diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi ini sangat dibutuhkan oleh penulis untuk salah satu kelengkapan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “ **Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara**”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun bantuan materil. Banyak problematika yang dihadapi penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Tetapi dengan adanya semangat dan dorongan dari orang-orang yang telah membantu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, nikmat kesehatan yang telah di berikan-Nya kepada penulis serta teriring salam dan do'a kepada junjungan alam baginda rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern yang kaya dengan ilmu pengetahuan.
2. Ayahanda Alm. Abdul Rahim dan Ibunda tercinta Almh. Titik Sartika, serta nenek dan adik saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
3. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak H. Januri, SE, M.M. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M.Si, selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dan memberikan pengarahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak Doly selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis Arum, Endang, Mia, zaza yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
10. Sidik yang teristimewa yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, dengan kemampuan yang masih terbatas, penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun tata cara penulisannya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis harapkan dengan selesainya penulisan skripsi dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, April 2018

Penulis

KARTIKA MAYA SARI

NPM : 1405170113

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi pajak.....	9
c. Sistem Pemungutan pajak.....	9
2. Pajak Bendaharawan Pemerintah.....	10
3. Pengadaan Barang	
a. Pengertian pengadaan barang.....	11
b. Metode pemilihan penyedia pengadaan barang...	12
c. Swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	13
4. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	15
a. Pengertian PPh Pasal 22.....	15
b. Dasar Hukum.....	18
c. Subjek pajak PPh pasal 22.....	18
d. Objek PPh pasal 22.....	19
e. Bukan objek PPh pasal 22.....	20
f. Pemungut PPh Pasal 22.....	23
g. Tarif pajak penghasilan Pasal 22.....	23
h. Tata cara pemungutan dan penyetoran	25
i. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22.....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Berpikir.....	28
BAB.III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Defenisi Operasional.....	33

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Deskripsi Data.....	35
a. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang.....	35
b. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang.....	40
B. Pembahasan.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2017.....	4
Tabel II.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	31
Tabel IV.1 Register Buku Pembantu PPh Pasal 22 Tahun 2017.....	36
Tabel IV.2 Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2017.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Karangka Berfikir.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas Negara, Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan system Pemerintahan suatu Negara. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Oleh sebab itu, pemerintah setiap tahun merumuskan suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merencanakan bagaimana memperoleh penerimaan dan membelanjakan sumber daya yang telah diperoleh sesuai skala prioritas, sehingga di tengah keterbatasan pemerintah dapat melakukan poin-poin pembangunan yang ingin dicapai.

Dalam struktur APBN, pendapatan negara terdiri atas pos penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sedangkan belanja negara terdiri atas ; belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan suspen belanja negara. Sampai sekarang penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara.

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga pemerintah lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen untuk penyerahan dalam negeri dan 0 persen untuk ekspor. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Pemungutan PPh 22 dilakukan untuk menjaring pajak penghasilan seperti impor barang, dan pengadaan barang. Hal ini karena dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (perorangan atau badan usaha), karena beberapa hal untuk memenuhi kebutuhan barang baik itu bahan baku maupun barang jadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Clifvan (2015) menunjukkan bahwa perhitungan PPh 22 atas pengadaan barang selama tahun 2012 dan tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya mengikuti pedoman PMK No. 210/PMK.03/2008 sedangkan untuk pelaporan PPh 22 tidak melaksanakan sesuai dengan pedoman

PMK No. 210/PMK.03/2008. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang tarif dan pengecualian pungutan PPh pasal 22, batas waktu jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PPh pasal 22, penentuan tempat pembayaran dan penyetoran PPh pasal 22, dan penentuan pelaporan pajak penghasilan pasal 22,

Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan. Bendaharawan juga ada keliru dalam pemungutan PPh pasal 22 misalnya ada transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang seharusnya merupakan PPh pasal 23 tetapi di pungut menjadi PPh pasal 22, dan ada transaksi yang dibawah Rp. 2.000.000.- tetap di pungut PPh pasal 22 padahal seharusnya tidak dikenakan PPh Pasal 22. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan pajak penghasilan antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22. Hal itu yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu instansi pemerintah dikota Medan, yang telah ditetapkan sebagai wajib pungut atas pembelian barang yang dikenakan pajak penghasilan pasal 22.

Dalam kewajibannya melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 dari perusahaan rekanan, kemudian menyetorkannya ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk, Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemotongan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan pembelian barang, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), pengadaan obat-obatan untuk kegiatan seleksi olimpiade olahraga siswa nasional (OOSN), pengadaan makanan dan minuman dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan operasional tersebut. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam memilih penyedia pengadaan barang menggunakan metode pengadaan langsung dan tidak melakukan pengadaan barang secara online ataupun impor.

Dasar hukum yang menjadi dasar pengenaan PPh pasal 22 adalah PMK Nomor 16/PMK.010/2016. Peraturan ini mulai berlaku sejak Februari 2016. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang tarif dan pengecualian pungutan PPh pasal 22, batas waktu jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PPh pasal 22, penentuan tempat pembayaran dan penyetoran PPh pasal 22, dan penentuan pelaporan pajak penghasilan pasal 22, dimana sering kali pada saat pengadaan barang banyak terjadi kekeliruan mengenai perhitungan, maupun pelaporan PPh pasal 22 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel I.1
Data Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2017

Masa Pajak	Jumlah Belanja Barang	Perhitungan PPh Pasal 22	Perhitungan PPh Pasal 23	PPh Pasal 22 Dipungut/Disetor	Pelaporan SPT
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	Rp. 1.818.180	Rp. 27.272	-	Rp. 27.272	Tidak dilaporkan
September	Rp. 22.363.640	Rp. 447.273	Rp.447.273	Rp. 447.273	Tidak dilaporkan
Oktober	-	-	-	-	-
Nopember	Rp. 550.136	Rp. 8.252	-	Rp. 8.252	Tidak dilaporkan
Desember	-	-	-	-	-

Berdasarkan data di atas diketahui terdapat selisih antara perhitungan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dari jumlah belanja barang (Dasar Pengenaan Pajak) dibandingkan dengan nilai PPh Pasal 22 yang dipungut dan disetor. Selisih PPh Pasal 22 tersebut disebabkan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapat perhitungan PPh Pasal 22 yang salah tarif. Seharusnya 1,5%, tetapi dipungut dengan tarif 2%.
- b. Terdapat pembayaran jasa yang dipungut PPh Pasal 22. Berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan, penyerahan jasa merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
- c. Terdapat pembelian barang dengan nilai kurang dari Rp2.000.000. Salah satu manfaat konsep *withholding tax* adalah memungut PPh Pasal 22 yang terkait lebih cepat daripada jangka waktu pembayaran pajak yang diwajibkan kepada pengusaha (Wajib Pajak). Pengusaha (Wajib Pajak) diwajibkan untuk

menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan yang diperolehnya dalam SPT Pajak Penghasilan tahunan setelah tahun pajak tersebut berakhir. Artinya, pajak penghasilan tersebut baru bisa dikumpulkan oleh negara setelah tahun pajak tersebut berakhir, dengan asumsi Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak tersebut tidak memenuhinya, maka terdapat potensi pajak yang hilang. Dengan adanya sistem *with holding tax*, pengumpulan pajak tersebut bisa dilakukan lebih cepat dan lebih pasti, karena langsung dipungut oleh bendaharawan yang terkait.

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas Perhitungan PPh pasal 22 atas pengadaan barang dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bendaharawan keliru dalam menerapkan tarif pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang.
2. Bendaharawan melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan jasa yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 23.
3. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Pasal 22.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan/pemungutan, penyetoran pph pasal 22 dan ppn pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ?

2. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan perhitungan, pemotongan/pemungut, penyetoran pph pasal 22 dan ppn sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ?
3. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan (melaporkan) SPT PPh Pasal 22 dan PPn sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui apa saja yang menjadi kekeliruan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan PPh 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Peneliti, Penulis dapat mengembangkan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam keadaan nyata dunia pekerjaan yang sebenarnya dalam bidang ilmu pajak penghasilan.
 - b. Bagi Instansi terkait, sebagai bahan masukan dan informasi dalam menghitung pajak penghasilan serta menjadi bahan evaluasi mengenai penerapan perhitungan dan pemotongan pajak selanjutnya, khususnya pajak penghasilan pasal 22.

- c. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 dan juga menambah wawasan aspek-aspek perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa kita membayar pajak. Dari pemahaman inilah, diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak.

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Waluyo (2012:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri Pajak adalah sebagai berikut:

- a.** Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur”.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011:6) pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

c. Sistem Pemungutan

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

2. Pengertian Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 3

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara diatur bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah dan yang bekerja di BUMN atau pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mengelola APBN/APBD dan ditunjuk oleh atasannya untuk menjadi pejabat bendaharawan dengan Surat Keputusan Pengangkatan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003).

3. Pengadaan Barang

a. Pengertian

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015, yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan samapai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah Instansi/Institusi yang

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

b. Metode Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 angka 12, yang dimaksud penyedia barang/jasa badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya. Pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa lainnya dapat dilakukan dengan cara:

1) Pelelangan umum

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat.

2) Pelelangan terbatas

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

3) Pelelangan Sederhana

Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

4) Kontes

Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

5) Penunjukan langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

6) Pengadaan langsung

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

c. Swakelola Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Dari pengertian ini terlihat bahwa swakelola bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia. Pelaksanaan swakelola dalam sebuah instansi dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola yang tercantum dalam pasal 26 Ayat 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 berikut ini:

- 1) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I.
- 2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I.
- 3) Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa.
- 4) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar.
- 5) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
- 6) Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot Project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

- 7) Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu.
- 8) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan.
- 9) Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.
- 10) Penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- 11) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri mamsus dalam negeri.

4. Pajak Penghasilan Pasal 22

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- a) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- c) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan pengertian tersebut, secara sederhana, dapat disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang.

Yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah:

- a) bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- b) bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga;
- c) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan bendaharawan tersebut adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terkait bendaharawan antara lain adalah Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, yaitu bendaharawan tersebut yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan tersebut terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak bendaharawan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Di lain sisi, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau

belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

Pemungut Pajak Bendaharawan wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

b. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di bidang lain.

c. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22

Yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 22 ini antara lain adalah:

- a) Wajib pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

- b) Wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- c) Wajib pajak yang melakukan pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Adapun yang menjadi objek dari pajak penghasilan pasal 22 ini adalah sebagai berikut:

- a) Impor barang
- b) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah
- c) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah
- d) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dibidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas
- e) Penjualan semua jenis kendaraan bermotor
- f) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul
- g) Dan lain-lain ditentukan dengan UU

e. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Yang tidak termasuk/dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut ini:

- a) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22.
- b) Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk meliputi:
 - 1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asa timbal balik
 - 2) Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia
 - 3) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan
 - 4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum
 - 5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
 - 6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
 - 7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
 - 8) Barang pindahan

- 9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pabean
- 10) Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
- 11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
- 12) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
- 13) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
- 14) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku –buku pelajaran agama
- 15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.
- 16) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau

pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan
Angkutan Udara Niaga Nasional

17) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia

18) Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia

- c) Impor sementara jika akan di ekspor kembali
- d) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah (tanpa SKB)
- e) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos (tanpa SKB)
- f) Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB
- g) Pembayaran/pencairan dana jaring pengaman sosial (JPS) oleh KPN
- h) Re-impor barang-barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan dan pengujian
- i) Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG
- j) Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri.

f. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Nurdin hidayat, dedi purwana (2017:105), pemungut PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemerintah ini adalah:

1. Bendahara pemerintah dan kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya
2. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
3. Kuasa pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

Dari sudut objek pemungutan PPh pasal 22 yang dikecualikan dari pemungutan, terdapat dua perubahan penting:

1. Batas pembelian barang yang tidak dipungut PPh pasal 22 yang semula Rp1.000.000 dinaikkan menjadi Rp 2.000.000
2. Seluruh pembelian barang dalam rangka penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak perlu dipungut PPh Pasal 22

g. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

- a) Importir yang memiliki API (Angka Pengenal Importir) tarif 2.5%

$$\text{PPh pasal 22} = 2.5\% \times \text{Nilai impor}$$

- b) Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5%

$$\text{PPh pasal 22} = 7.5\% \times \text{Nilai impor}$$

- c) Barang impor yang tidak dikuasai, tarif 7.5% dari harga jual lelang

$$\text{PPh pasal 22} = 7.5\% \times \text{Harga jual lelang}$$

- d) Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D, tarif 1.5%

$$\text{PPh pasal 22} = 1.5\% \times \text{Pembelian}$$

- e) Penjualan kertas di Dalam Negeri oleh industri kertas

$$\text{PPh pasal 22} = 0.10\% \times \text{DPP PPN}$$

- f) Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayar dengan APBN/APBD

$$\text{PPh pasal 22} = 1.5\% \times \text{harga jual}$$

- g) Penjualan semen di Dalam negeri oleh industri semen

$$\text{PPh pasal 22} = 0.25\% \times \text{DPP PPN}$$

- h) Penjualan baja di Dalam Negeri oleh industri baja

$$\text{PPh pasal 22} = 0.3\% \times \text{DPP PPN}$$

- i) Penjualan otomotif oleh industri otomotif termasuk ATPM, APM importir kendaraan umum dalam negeri

$$\text{PPh pasal 22} = 0.45\% \times \text{DPP PPN}$$

- j) Penjualan rokok di dalam negeri oleh industri rokok

$$\text{PPh pasal 22} = 0.15\% \times \text{harga banderol}$$

- k) Penjualan premium , solar premix, super TT oleh pertamina kepada SPBU Swasta/ pertamina

PPH pasal 22 SPBU Swasta = 0.3% x penjualan

PPH pasal 22 SPBU Pertamina = 0.25% x penjualan

- l) Penjualan minyak tanah / gas LPG, pelumas

PPH pasal 22 = 0.3% x penjualan

- m) Penjualan barang kepada BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN yang dibayar dengan APBN maupun non APBN

PPH pasal 22 = 1.5% x harga beli

- n) Pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan industri/ekspor dari pedagang pengumpul oleh industridan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan

PPH pasal 22 = 1.5% x Harga Beli

h. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMk.03/2008

Direktorat Jenderal Pajak, (2011 : 49) mengatur bahwa:

- a. PPh pasal 22 dipungut Atas pembelian barang sebesar 1.5% dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh wajib pajak (Rekanan).
- b. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas

pembelian barang, Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).

- c. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut.
- d. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus :
 - 1) Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika rekanan Wajib Pajak Badan;
 - 2) Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol)
 - 3) Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak/rekanan terdaftar.
 - 4) Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).

Contoh pengisian NPWP pada SSP bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP:
04.000.000.0-512.000.

- i. Tata Cara Pelaporan PPh pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010**

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa:

- 1) Pemungutan PPh pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 2) SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta daftar SSP PPh pasal 22.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Santi Hardianty (2016)	Analisis penerapan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa proses penyetoran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan didapati bahwa proses penyetoran PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan tersebut sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014, tetapi dalam hal pelaporan ternyata badan tersebut belum melaksanakan kewajibannya dimana diketahui bahwa PPh pasal 22 yang dipotong dari rekanan belum dilaporkan ke KPP.
Chindy vindy lissy kasim (2016)	Perhitungan, pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang pada korem 131 santiago manado	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa proses penyetoran atas belanja barang pada korem 131/santiago telah dilakukan sesuai ketentuan, namun dalam setiap proses kegiatan perpajakan masih terdapat kekurangan.


C. Kerangka Berfikir

Menurut Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang termasuk dari pemungut pajak penghasilan Pasal

22 yaitu bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan, sebagai badan yang termasuk menjadi wajib pungut maka dari itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memiliki kewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan melaporkan pajak penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan ketentuan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar Pengenaan pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara harus menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak berupa denda.

Dalam penelitian ini akan dijabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh wajib pajak bendaharawan dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan dan pemungutan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan.



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis data (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

B. Defenisi operasional

Definisi Operasional Variabel merupakan acuan dari landasan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun variabel yang akan menjadi objek penelitian yaitu, pemungutan, penyetoran dan pelaporan.

- a) Pemungutan yaitu bendaharawan yang melakukan pembelian barang dan diwajibkan memungut PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%.

- b) Penyetoran yaitu bendaharawan wajib menyetor PPh Pasal 22 yang dipungut sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
- c) Pelaporan yaitu bendaharawan wajib melaporkan PPh Pasal 22 sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

C. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Pemilihan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di jalan Teuku Cik Ditiro No. 1D Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan dimulai dari bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Desember				Januari				februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■															
2	Pengajuan Judul		■														
3	Penyusunan Proposal			■	■												
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
5	Seminar Proposal										■						
6	Penulisan Skripsi											■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■		
8	Sidang																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk numerik tetapi berupa gambaran deskripsi/dalam bentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, kegiatan operasional perusahaan serta data kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

- a) Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi di perusahaan,

yaitu mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, peraturan menteri keuangan, peraturan presiden dan lainnya yang berkaitan dengan PPh pasal 22 atas pengadaan barang.

- b) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian dengan wawancara, dan data yang diambil dari perusahaan seperti proses perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 dalam bentuk laporannya berupa SPT.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.
2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berwenang, dalam penelitian ini adalah bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan. Seperti prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tabel III.2**Kisi-kisi wawancara**

Variabel	Variabel	Butir Pertanyaan
PPH Pasal 22	a. Dasar hukum b. Prosedur pemotongan PPh pasal 22 c. Prosedur penyetoran PPh pasal 22 d. Prosedur pelaporan PPh pasal 22 e. Dokumen terkait PPh pasal 22 f. Kendala dalam penerapan PPh pasal 22 Dan upaya yang dilakukan	1, 3, 4, 5, 2, 7,6

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta uraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti Surat Setoran Pajak (SSP), bukti penerimaan negara, dan buku pembantu pajak PPh pasal 22

2. Melakukan analisis terhadap data SSP, Bukti penerimaan negara, dan buku pembantu pajak penghasilan pasal 22 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017.
3. Melakukan analisis terhadap data pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Sumatera Utara
4. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian serta menyimpulkannya secara deskripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Hasil Penelitian

a. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memotong PPh Pasal 22 atas pengadaan Barang dengan harga pembelian diatas Rp. 2.000.000,- dengan tarif 1,5% yang sebelumnya sudah dikenakan PPN sebesar 10% dari harga barang dan disetor ke kas Negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari APBN/D, selanjutnya bendahara pengeluaran melaksanakan kewajibannya melaporkan PPh Pasal 22 yang dipotong ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bendahara pengeluaran terdaftar.

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila :

- a. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp. 2.000.000,- dengan tidak dipecah- pecah dalam beberapa faktur.
- b. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas pelumas, air minum PDAM dan benda-benda pos.
- c. Pembayaran untuk pembelian barang-barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengambilan sampel data dalam penelitian ini adalah sampel data pengadaan barang pada tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud pembelian barang-barang yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah segala jenis barang yang pembeliannya melalui APBN/D. Berikut adalah tabel perhitungan pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel IV.1
Register Buku Pembantu PPh Pasal 22 Tahun 2017

Masa Pajak	Uraian	Pemotongan		Penyetoran
		PPh 22	PPh 23	
Agustus	1.pengadaan ATK untuk kegiatan seleksi olimpiade olahraga siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 312.380		Rp. 312.380
	Biaya obat obatan untuk kegiatan seleksi olimpiade olahraga siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 27.273		Rp. 27.273
	Biaya publikasi dan dokumentasi untuk kegiatan seleksi olimpiade olahraga siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 13.636		Rp. 13.636
	Pembelian tropi dan medali untuk kegiatan seleksi olimpiade olahraga siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 478.636		Rp. 478.636
	Belanja peralatan olahraga untuk kegiatan seleksi olimpiade siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp.272.727		Rp. 272.727

	Biaya cetak spanduk untuk kegiatan seleksi olimpiade siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 40.909		Rp. 40.909
	Biaya cetak sertifikat untuk kegiatan seleksi olimpiade olahraga siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 98.182		Rp. 98.182
	Biaya penggandaan buku panduan dan fotokopi untuk kegiatan seleksi olimpiade olahraga siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 160.418		Rp. 160.418
	Biaya makan/minum dan snack rapat persiapan antara panitia dan juri pada kegiatan seleksi olimpiade olahraga siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 76.164		Rp. 76.164
	Pengadaan baju kaos untuk kegiatan seleksi olimpiade olahraga siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 465.955		Rp. 465.955
September	Pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan seleksi festival lomba dan seni siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 471.719		Rp. 471.719
	Biaya obat obatan untuk kegiatan seleksi festival lomba dan seni siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat	Rp. 27.273		Rp. 27.273

	provinsi			
	Pembelian tropi dan medali untuk kegiatan seleksi festival lomba dan seni siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 383.523		Rp. 383.523
	Biaya cetak spanduk untuk kegiatan seleksi festival lomba dan seni siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 47.727		Rp. 47.727
	Biaya cetak sertifikat untuk kegiatan seleksi festival lomba dan seni siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 104.318		Rp. 104.318
	Biaya penggandaan buku panduan untuk kegiatan seleksi festival lomba dan seni siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 119.318		Rp. 119.318
	Biaya penggandaan fotokopi untuk kegiatan seleksi festival lomba dan seni siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 115.636		Rp. 115.636
	Biaya sewa sarana dan lapangan olahraga untuk kegiatan seleksi festival lomba dan seni siswa jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi	Rp. 447.273	Rp.447.273	Rp.447.273
	Biaya makan/minum dan snack rapat persiapan antara	Rp. 102.982		Rp.102.982

	panitia dan juri pada kegiatan seleksi festival lomba dan seni siswa nasional jenjang pendidikan khusus tingkat provinsi			
November	Pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan pendidikan khusus layanan khusus	Rp. 547.759		Rp. 547.759
	Biaya cetak spanduk dan sertifikat untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan pendidikan khusus layanan khusus	Rp. 46.568		Rp. 46.568
	Biaya penggandaan dokumen dan laporan untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan pendidikan khusus layanan khusus	Rp. 95.455		Rp. 95.455
	Pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan penulisan buku muatan lokal pendidikan layanan khusus	Rp. 82.520		Rp. 82.520
	Biaya penggandaan dokumen dan laporan untuk kegiatan penulisan buku muatan lokal pendidikan layanan khusus	Rp. 109.773		Rp.109.773

Pada data diatas terlihat dimana kekeliruan bendahara dalam memungut PPh Pasal 22 dari perusahaan rekanan, bendahara masih keliru dalam perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang ini, diketahui dari dipungutnya PPh Pasal 22 dibawah Rp.2.000.000,- . dan bendahara menyetorkannya ke kas negara namun

hal ini menyebabkan bendahara melakukan lebih bayar selain itu bendahara juga ada keliru dalam memasukkan tarif pajak dimana tarif yang seharusnya 1.5% di hitung menjadi 2% dan transaksi yang bukan objek PPh Pasal 22 bendahara memungutnya menjadi PPh pasal 22, karena tarif 2% itu adalah tarif untuk PPh pasal 23. Dari tabel diatas terlihat juga bahwa bendahara memungut pada transaksi yang bukan termasuk PPh pasal 22.

b. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan pengadaan barang setiap bulannya, sehingga dalam tahun 2017 bendahara hanya melakukan kegiatan pengadaan barang pada hal tertentu saja. Namun dari transaksi yang berlangsung dan tercatat bendahara lalai dalam melaporkan PPh Pasal 22 tersebut ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat bendahara pengeluaran terdaftar.

**Tabel IV.2
Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2017**

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT (Lapor/Tidak Lapor)
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	-	-
April	-	-
Mei	-	-
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	Rp. 1.946.280	Tidak dilaporkan
September	Rp. 1.819.769	Tidak dilaporkan
Oktober	-	-
Nopember	Rp. 882.075	Tidak dilaporkan
Desember	-	-

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan tersebut bendahara badan tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selama tahun berjalan ke kantor pelayanan pajak .

B. Pembahasan

Sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 yang menerangkan bahwa bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir, tetapi bendahara tidak melaksanakannya dengan baik dan belum sesuai dengan Undang undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan jika selama tahun 2017 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak melaporkan SPT Masanya maka seharusnya bendahara dikenakan sanksi sebesar Rp.100.000,- per masa SPT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang menjadi pedoman dalam pajak penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santi Hardianty (2016) menunjukkan bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan tidak dilaporkan ke KPP tempat bendahara terdaftar dan tidak sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Clifvan Thomas Sorongan (2014) dengan judul “ perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara kota Bitung ” menyatakan bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2012 KPPN kota Bitung tidak melaporkannya dalam bentuk SPT Masa ke

KPP setempat, dengan alasan dimana KPPN kota Bitung terdaftar tidak pernah memberikan sanksi kepada KPPN kota Bitung atas tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang selama tahun 2012.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu oleh Santi Hardianty (2016) yaitu terdapat kekeliruan bendahara dalam menghitung dan memungut pajak penghasilan pasal 22 yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan terdapat lebih bayar dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 22 yang disetor bendahara ke kas negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara belum menerapkan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 karena bendahara belum menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 dimana ketentuannya adalah paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan bendahara tersebut tidak melaporkan pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong ke KPP yaitu :

- 1) Menurut bendahara pengeluaran pada badan tersebut bahwa peraturan dan sistem administrasi perpajakan atas pelaporan pajak yang selalu berubah-ubah menyebabkan bendahara menjadi kesulitan untuk melaporkan pajak yang dipotong ke KPP, hal itu akan lebih baik apabila aparat pajak melakukan sosialisasi pajak ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Bendahara pengeluaran tidak melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut karena antrian yang panjang pada saat melaporkan SPT Masa di KPP hingga menyebabkan bendahara menjadi lalai untuk melapor, bendahara juga menuturkan bahwa pekerjaannya memiliki keterbatasan waktu sehingga menghambat bendahara untuk melapor PPh Pasal 22 yang dipungut.
- 3) Faktor lain penyebab bendahara tidak melaporkan PPh Pasal 22 ke KPP yaitu karena ada sebagian kegiatan transaksi yang dilakukan itu yang melaporkan adalah pihak rekanan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memotong pajak penghasilan pasal 22 kepada rekanan sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemungut atas pajak penghasilan pasal 22, diketahui bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak melaksanakan bagian dari kewajiban perpajakannya yaitu tidak melaporkan PPh pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar dan bendahara juga keliru dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Pelaporan PPh pasal 22 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara belum dilaksanakan sesuai dengan Undang undang Nomor 36 Tahun 2008 dimana disebutkan Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Penerapan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang undang Nomor 36 Tahun 2008, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak melaksanakan sepenuhnya bagian dari kewajiban perpajakannya mengenai pajak penghasilan pasal 22.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam menerapkan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, penulis menyarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar penerapan PPh pasal 22 diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan dan Undang-Undang terbaru yang berlaku, dan paling utama dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebaiknya mengikuti setiap perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan yang terbaru dan belajar memahaminya secara mandiri tanpa menunggu aparat pajak untuk memberikan sosialisasi pajak, terutama Bendahara Pengeluaran yang dalam hal ini memiliki kewajiban dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 sesuai ketentuan Undang undang Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi sanksi administratif perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardianty, S. (2016). *Analisis Penerapan PPh Pasal 22 atas Pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Kasim, C. V. L. (2016). Perhitungan, pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas belanja barang pada korem 131 Santiago Manado. *EMBA*, 4(No. 1). Retrieved from <http://download.portalgaruda.org>
- Khalid, & Mustafa. (2014). Swakelola atau Penyedia? Retrieved February 8, 1BC, from <http://www.khalidmustafa.info/2014/01/24/swakelola-atau-penyedia.php>
- Luqman. (2011). Sistem dan stelsel pemungutan pajak di Indonesia. Retrieved February 8, 2017, from <http://kringpajak.com/sistem-dan-stelsel-pemungutan-pajak/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revi). Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sudirman, R. (2012). *Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Empat Dua Media.
- Utomo, D., Setiawanta, Y., & Yulianto, A. (2011). *Perpajakan Aplikasi dan Terapannya*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016, tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, *tentang pengadaan barang/jasa pemerintah*
- Pemerintah Republik Indonesia.2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010. Jakarta
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : KARTIKA MAYA SARI
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 22 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. M. Yacub Lubis No.14 Bandar Khalifah, Tembung
Nama Ayah : Alm. ABDUL RAHIM
Nama Ibu : Almh. TITIK SARTIKA

Riwayat Pendidikan :

1. SD NEGERI 067953 MEDAN , 2001 – 2007
2. SMP Swasta PRAYATNA MEDAN , 2007 – 2010
3. SMK NEGERI 1 MEDAN, 2010 – 2013
4. Terdaftar sebagai Mahasiswi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dimaklumi.

Hormat saya,

KARTIKA MAYA SARI

NPM : 1405170113